



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pelayanan Sertifikasi Karantina Ekspor Primata

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Dari Dinas yang Membidangi Kesehatan Hewan Dan Kesmavet dari Daerah Asal
2. Surat Izin Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi
3. Sertifikat CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora)
4. Surat Keterangan Vaksin / Buku Vaksin
5. Persetujuan Ekspor Barang (PEB)
6. Airway Bill
7. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
8. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
9. Surat keputusan penetapan Instalasi Karantina Hewan Primata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran burung minimal 2 (dua) hari sebelum pengiriman keluar dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan permohonan dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH 2) untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen
3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada burung dilakukan oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dokter hewan karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium
4. Pengasingan dilaksanakan di Instalasi Karantina Hewan Primata yang telah ditetapkan, lama pengasingan 14 – 21 hari (tergantung lama pengamatan penyakit). Selama pengasingan dilakukan pengamatan adanya gejala klinis yang timbul, pemeriksaan dan perlakuan untuk mencegah ataupun penularan Rabies dan Tuberculosis pada satwa primata
5. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan satwa primata dari Rabies dan Tuberculosis, atau pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 06:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif
6. Penolakan dilakukan terhadap satwa primata yang membawa dan/atau tertular Rabies dan

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Tidak dipungut biaya
Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik		
	• Hewan Percobaan	10.000	/ekor
3	Pengasingan Dan Pengamatan	100	/ekor /hari
4	Perlakuan		
	• Hewan Percobaan	200	/ekor
	•		
	• Alat Angkut, Kemasan & Kandang	1.000	/ m ³
5	Pengobatan/Promotif	15.000	/ekor
6	Jasa Kandang Hewan		
	• Satwa Besar	5.000	/kandang/ hari
	•		
	• Satwa Kecil	1.000	
7	Pengambilan, Penyiapan & Pengiriman Spesimen	5.000	/sampel
8	Uji Diagnostik Lapangan		
	• Tuberculinasi	50.000	/sampel
	•		
	• Pemeriksaan Feses & Ulas Darah	2.000	/sampel

9	Pengujian Laboratorium		
	• Elisa	225.000	/sampel



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan melampirkan tanda pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta